



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Lasalimu Selatan, xxxxxxxxx xxxxx, disebut Pemohon I.

PEMOHON 2, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan xxxxx xxx, Tempat Tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Lasalimu Selatan, xxxxxxxxx xxxxx, disebut Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasarwajo pada tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
NIK : 7404246109050001
Tempat/Tgl Lahir : 21-09-2005 (18 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : XXXXX XXX
Tempat tinggal di : XXXXX XXXX XXXX, XXXX XXXXX XXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX

Dengan calon suaminya

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
NIK : 74042414404960002
Tempat/Tgl Lahir : 14-04-1996 (27 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK
Pekerjaan : Pemilik Bengkel
Penghasilan / bulan : Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
Tempat tinggal di : XXXXX XXXX XXXX, XXXX XXXXX XXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX

2. Bahwa Pernikahan **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud



tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx, Kabupaten Buton dengan Surat Nomor: B-
0090/KUA/74.04.24/PW 01/XI/2023, tanggal 06 November 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan sudah bertunangan selama 7 bulan serta sering jalan bersama dan sering berpegangan tangan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 04 Desember 2023 dari UPTD Puskesmas Wajah Jaya dan Dokter pemeriksa bernama DOKTER, menyatakan anak para Pemohon negatif (tidak hamil);

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa pernikahan anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak bisa di tunda lagi karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum islam;
- Bahwa para Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menikah;



- Bahwa para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak para Pemohon maupun calon istri anak para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa para Pemohon menyatakan berkomitmen akan selalu membimbing anaknya dan calon suami anaknya, para Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan para Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumahtangga;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saya telah mencintai seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan bertunangan selama 7 tahun, serta sering jalan bersama dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, ia dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan belum pernah menikah dan masih berstatus perawan;



- Bahwa, maksud pernikahan saya dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, tersebut sudah direstui oleh orang tua saya dan orang tua calon suami saya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Pemilik Bengkel, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon tersebut serta telah sepakat untuk menikah dan telah melamar anak Para Pemohon dan di terima dengan baik;
- Bahwa, saya dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu dari orang tua saya dan orang tua calon isteri;
- Bahwa ia menyatakan bekerja sebagai Pemilik Bengkel mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga kelak;
- Bahwa ia mengaku belum pernah menikah dan rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun karena murni keinginannya dan calon istrinya;

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan orangtua/wali calon suami anak para Pemohon yang bernama:

BAPAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU pekerjaan Guru ,tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx mengaku sebagai Ayah



kandung/ Orang Tua Kandung calon suami anak para Pemohon. Dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia selaku orang tua mengetahui dan setuju terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ia mengetahui anaknya telah menjalin cinta dengan seorang perempuan dari anak para Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anaknya dan anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, sudah sangat dekat dan sering berdua-an, dan dikhawatirkan anaknya dan anak para Pemohon berbuat dosa terus menerus atau melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, anak ia dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon isteri dan calon suami (anak para Pemohon) dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami anak para pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor: B-0090/KUA/74.04.24/PW 01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 06 November 2023, telah dinazegelling dan



diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) NIK 7404243001750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 06 April 2013, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) NIK 7404244107820002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 04 Februari 2013, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/13/II/1998 tanggal 4 Desember 1997 atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lasalimu, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404242006080043 atas nama kepala keluarga (**PEMOHON I**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6.Fotokopi Akta kelahiran atas nama (**ANAK PARA PEMOHON**) Nomor 7404CLT1910201003372 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 22 Oktober 2010, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (**ANAK PARA PEMOHON**) NIK 7404246109050001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 27 Februari 2023, telah dinazegelling dan diberi



meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-20/M-SMA/K13/23/0011436, atas nama (**ANAK PARA PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lasalimu Selatan, tertanggal 08 Mei 2023, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Akta kelahiran atas nama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) Nomor 765/UM/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Buton tanggal 08 Mei 1996, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) NIK 7404241404960002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 02 September 2016, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Baubau, Nomor DN-20 Mk 0002016 tanggal 15 Mei 2015, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 400.7/SKBS/580/XII/2023 atas nama (**ANAK PARA PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Puskesmas tertanggal 07 Desember 2023, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;



13. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 400.7/SKBS/579/XII/2023 atas nama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Puskesmas tertanggal 07 Desember 2023, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan hasil kehamilan negatif yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Siontapina, tertanggal 04 Desember 2023 telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

Bahwa, selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah bertunangan selama 7 tahun dan diterima dengan baik oleh keluarga calon suami anak para Pemohon, serta keduanya sering jalan bersama dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;



- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** masih berstatus jejaka;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda akan menjadi dosa terus menerus;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, telah bekerja namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ipar dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** masih berstatus jejaka;



- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda akan menjadi dosa terus menerus;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, telah bekerja namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan para Pemohon melampirkan Surat keterangan Konseling Dispensai Nikah Pada Anak 400.2.1/1082/Konseling/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 serta para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun 3 bulan, bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu Selatan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-



Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa anak para pemohon telah melakukan konseling dan telah mendapatkan hasil konseling yang pada pokoknya anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah siap secara fisik dan psikologis untuk menjalani pernikahan, sebagaimana Surat keterangan Konseling Dispensai Nikah Pada Anak 400.2.1/1082/Konseling/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tertanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
- d) orang tua calon suami;



dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak para Pemohon tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan baik paksaan dalam bentuk psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta para Pemohon menyatakan pula ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 16 huruf i dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** karena para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor: B-0090/KUA/74.04.24/PW 01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 06 November 2023 dengan alasan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** belum cukup umur atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dan calon suami anak para Pemohon (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) beserta orang tua/wali dari calon suami anak para Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para



Pemohon tersebut karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.14, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *otentik* dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, **ANAK PARA PEMOHON** kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur atau belum mencapai usia 19 tahun;



Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 terbukti **ANAK PARA PEMOHON** umur 18 tahun 3 bulan adalah anak hasil dari pernikahan para Pemohon (**PEMOHON I dan PEMOHON II**) dan lahir pada tanggal 21 September 2006, beragama Islam dan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lasalimu Selatan, yang bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 dan 11 terbukti **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** saat ini berumur 27 tahun yang lahir pada tanggal 14 April 1996, beragama Islam, dan merupakan anak dari **BAPAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** (almarhumah), yang bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, P.13, dan P.14 terbukti **ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dalam keadaan sehat serta **ANAK PARA PEMOHON** tidak dalam keadaan hamil;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur atau belum mencapai usia 19 tahun. Bahwa anak para Pemohon **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah saling kenal dan sangat akrab. Bahwa anak para Pemohon **ANAK PARA PEMOHON** tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, tidak pernah sesusuan, dan larangan menikah lainnya. Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat khawatir jika **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda akan menjadi dosa terus menerus. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dan memiliki pekerjaan serta calon mempelai dalam keadaan sehat dan siap berumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan berdasarkan Pasal 182 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Selatan karena belum cukup umur/belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa, anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** umur 18 tahun 3 bulan adalah anak hasil dari pernikahan para Pemohon (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) dan lahir pada tanggal 21 September 2006, beragama Islam dan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, yang bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa, calon suami anak Pemohon **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** saat ini berumur 27 tahun yang lahir pada tanggal 14 April 1996, beragama Islam, dan merupakan anak dari **BAPAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** (almarhumah), yang bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa, anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan;
5. Bahwa, status **ANAK PARA PEMOHON** sebagai gadis dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** berstatus jejaka, keduanya dalam keadaan sehat;
6. Bahwa, **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;
7. Bahwa, **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa, **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **ANAK PARA PEMOHON** telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;

9. Bahwa suami anak Para Pemohon (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) sudah bekerja sebagai Pemilik Bengkel mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** karena alasan sangat mendesak, karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera di nikahkan serta terjadi perbuatan dosa terus menerus;

11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan, sesudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang isteri kesiapan organ reproduksi dan calon suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan



kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pemilik Bengkel mempunyai penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka Hakim memandang bahwa kekhawatiran tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Eko Yuniarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Djumrin S.H.,M.A.P. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Muhammad Djumrin S.H.,M.A.P.

Eko Yuniarto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 930.000,00

rupiah)